



PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2025/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BASTIAN NAIBORHU, laki-laki lahir di Medan, tanggal 26 September 1996, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Pelajar Gg. Sadar Nomor 9 RT/RW 012/009, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti surat;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 477/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 19 Maret 2025, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271012609960001 atas nama Bastian Naiborhu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 21 Juni 2013;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4008/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 19 Nopember 1996, nama Pemohon tertulis Bastian Naiborhu;
3. Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor Seri Ijazah: 111/STOK-BG/S.1/2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna pada tanggal 19 Oktober 2019, nama Pemohon tertulis Bastian Chandro Aswin Naiborhu;



4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4008/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 19 Nopember 1996, yang semula nama Pemohon tertulis Bastian Naiborhu dan seharusnya tertulis Bastian Chandro Aswin Naiborhu;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4008/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 19 Nopember 1996, yang semula nama Pemohon tertulis Bastian Naiborhu dan diperbaiki menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor Seri Ijazah : 111/STOK-BG/S.1/2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna pada tanggal 19 Oktober 2019;
6. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
7. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4008/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 19 Nopember 1996, yang semula nama Pemohon tertulis Bastian Naiborhu dan diperbaiki menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor Seri Ijazah: 111/STOK-BG/S.1/2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna pada tanggal 19 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat, meliputi :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271012609960001 atas nama Bastian Naiborhu, diberi tanda bukti P – 1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271012410070009 tertanggal 8 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga ST Harris Naiborhu, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4008/1996 tertanggal 19 November 1996, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna Nomor seri Ijazah: 111/STOK-BG/S.1/2019 tertanggal 19 Oktober 2019, diberi tanda bukti P – 4;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Firza Dwitama Ramadhan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Bastian Naiborhu diubah menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau merubah penulisan nama Pemohon agar sama dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki penulisan nama Pemohon dan di Akta Kelahiran Pemohon ini agar sesuai sama dengan dokumen penting lainnya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;
2. Saksi ST Harris Naiborhu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis Bastian Naiborhu dirubah menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu;
 - Bahwa Pemohon mau merubah penulisan nama Pemohon agar sama dengan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Tujuan lain dari memperbaiki penulisan nama Pemohon dan di Akta Kelahiran Pemohon ini agar sesuai sama dengan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bastian Naiborhu dan diperbaiki menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 sampai dengan P-4), bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Firza Dwitama Ramadhan dan saksi ST Harris Naiborhu, masing-masing Saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271012609960001 atas nama Bastian Naiborhu, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pelajar Gg. Sadar Nomor 9 RT/RW 012/009, Kel. Teladan Timur, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firza Dwitama Ramadhan dan saksi ST Harris Naiborhu, dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Bastian Naiborhu dan diperbaiki menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu agar sesuai dengan Ijazah Pemohon serta agar mau disamakan dengan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta bahwa bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna Nomor seri Ijazah: 111/STOK-BG/S.1/2019 tertanggal 19 Oktober 2019 yang mana tertulis nama Pemohon Bastian Chandro Aswin Naiborhu, maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon atas perbaikan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4008/1996 tertanggal 19 November 1996 yang sebelumnya tertulis Bastian Naiborhu diperbaiki menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu agar sesuai dengan Ijazah Pemohon, maka cukup beralasan hukum dan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon serta tidak ada keberatan dari keterangan saksi-saksi maupun tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang N - **Menyatakan.....**
Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 4008/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 19 Nopember 1996, yang semula nama Pemohon tertulis Bastian Naiborhu dan diperbaiki menjadi Bastian Chandro Aswin Naiborhu sesuai dengan Ijazah Pemohon dengan Nomor Seri Ijazah: 111/STOK-BG/S.1/2019 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Binaguna pada tanggal 19 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 14 April 2024, oleh Zulfikar, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 477/Pdt.P/2025/PN Mdn, tanggal 19 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berry Prima P., S.H.,

Zulfikar, S.H, M.H,

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	Rp. 10.000,00;
3. Proses	Rp. 100.000,00;
4. PNBPN	Rp. 30.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
Jumlah	Rp. 250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)